

ABSTRACT

Bankruptcy is a general confiscation of the assets of the entire bankrupt debtor through a judge's decision or a district court, where the settlement and management will be carried out by a curator supervised by a supervisory judge in order to protect the rights of creditors. However, it is different if the debtor is in bankruptcy it turns out that he is also involved in the accompanying criminal case. The existence of general bankruptcy seizures and criminal confiscations in a case / case will create a conflict of norms regarding confiscation because in the regulation of general confiscation of bankruptcy, Article 31 paragraph (2) of the K-PPU Law states that all confiscations will be deleted if a case has been declared bankrupt by a judge. Meanwhile, criminal confiscation / confiscation in Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code states that confiscation in civil matters can still be carried out for the benefit of the trial process. The conflict of norms in Article 31 paragraph (2) of the K-PPU Law and Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code overlap and will later have an adverse impact if it is not resolved / handled properly. The method used in this research is Normative Research using a statutory approach (Statute Approach). The results of this study will show that every bankruptcy case where there is an accompanying criminal case does not necessarily mean that criminal confiscation or general bankruptcy confiscation must take precedence. However, we must look at several factors, principles, and science related to related matters.

Keywords : Bankruptcy Case with criminal acts, General Confiscation of Bankruptcy, and Criminal Seizure

ABSTRAK

Kepailitan adalah suatu sita umum pada kekayaan keseluruhan debitor pailit melalui putusan hakim atau pengadilan negeri yang dimana pemberesan dan pengurusannya akan dilakukan oleh kurator yang diawasi hakim pengawas guna melindungi hak para kreditor. Namun berbeda yang apabila debitor dalam pailit tersebut ternyata terungkap juga tersangkut kasus tindak pidana yang menyertainya. Adanya sita umum pailit dan sita pidana dalam suatu kasus/ perkara akan menimbulkan suatu konflik norma mengenai sita karena dalam pengaturan sita umum pailit Pasal 31 ayat (2) UU K-PKPU menyebutkan bahwa semua penyitaan akan hapus apabila suatu perkara telah diputus pailit oleh hakim. Sedangkan penyitaan/ sita pidana dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan dalam hal keperdataan dapat tetap dilaksanakan guna kepentingan proses persidangan. Konflik norma pada Pasal 31 ayat (2) UU K-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP menjadi tumpang tindih dan nantinya akan menimbulkan dampak yang merugikan apabila tidak diselesaikan/ ditangani dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa setiap kasus kepailitan yang terdapat kasus tindak pidana yang menyertainya tidak serta merta bahwa sita pidana atau sita umum pailit yang mana harus didahulukan. Akan tetapi harus melihat beberapa faktor, asas asas, serta keilmuan yang berkaitan dengan hal terkait.

Kata Kunci : Kasus Pailit dengan tindak pidana, Sita Umum Pailit, dan Sita Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penulisan	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	12
1.6. Metode Penelitian	
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	12
1.6.3. Bahan Hukum Penelitian	13
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	14
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Kepailitan	
2.1.1. Pengertian, Pengaturan, dan Tujuan Kepailitan	17
2.1.2. Syarat terjadinya Pailit	21
2.1.3. Asas-Asas Hukum Kepailitan	25
2.2. Tinjauan Umum Proses Beracara Kepailitan	
2.2.1. Syarat dan Tata Cara Permohonan Pernyataan Pailit	27
2.2.2. Upaya Hukum Pernyataan Pailit	31

2.2.3.	Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	32
2.2.4.	Akibat Hukum Pernyataan Pailit	36
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Sita	
2.3.1.	Pengertian dan Tujuan Sita	38
2.3.2.	Macam Macam Penyitaan	39
2.3.3.	Barang yang Dapat Disita	43
2.3.4.	Tata Cara Pelaksanaan Sita	44
BAB 3 : PEMBAHASAN DAN PENELITIAN		
3.1.	Sita Pailit Pada Harta Debitor Pelaku Tindak Pidana	
3.1.1.	Sita Umum Terhadap Harta Debitor Pailit	45
3.1.2.	Sita Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	50
3.1.3.	Sita Umum Kepailitan pada Harta Debitor Pelaku Tindak Pidana	54
3.2.	Akibat Hukum Terhadap Pada Harta Debitor Pailit Pelaku Tindak Pidana Telah Melakukan Sita Pailit	
3.2.1.	Analisa Kasus dan Upaya Hukum Atas PT. Sinar Central Rezeki Dan PT. Meranti Maritime dan Henry Duhari	66
3.2.2.	Akibat Hukum Harta Debitor Pailit Pelaku Tindak Pidana Yang Telah Melakukan Sita Pailit	76
BAB 4 : PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	82
4.2.	Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

DAFTAR SINGKATAN

UU K-PKPU	: Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHD	: Kitab Undang-undang Hukum Dagang
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
RV	: <i>Rechtvordering</i>
R. Bg	: <i>Rechtreglement Voor de Buitengewesten</i>
Yurisprudensi MARI	: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
PT. SCR	: PT. Sinar Central Rezeki
PT. MMHD	: PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
SHGB	: Surat Hak Guna Bangunan
BARESKRIM POLRI	: Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
BAPEPAM	: Badan Pengawas Pasar Modal
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi

PPATK	: Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
BHP	: Badan Hukum Pendidikan
BNRI dan SKH	: Berita Negara Republik Indonesia dan Surat Kabar Harian
RUP BASAN	: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung